



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500 / 616 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA *WORKSHOP*
PERAN INDUSTRI KREATIF DALAM PEMULIHAN EKONOMI
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-19*
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang a bahwa industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang sedang berkembang di Indonesia yang dianggap sebagai industri paling menguntungkan secara nasional dan regional melalui peningkatan nilai tambah produk sebagai hasil kreativitas dan inovasi masyarakat;
- b bahwa dalam rangka mengupayakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo pada masa pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui penguatan industri kreatif dan untuk memaksimalkan peran industri kreatif di Kabupaten Sukoharjo, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu mengadakan *workshop* yang melibatkan masyarakat dan akademisi guna menyamakan persepsi dalam menentukan langkah-langkah untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi *Corona Virus Disease-19* melalui penguatan industri kreatif;
- c bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan *Workshop* sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana *Workshop* Peran Industri Kreatif dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi *Corona Virus Disease-19*;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63220);
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
 - 7 Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
 - 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Membentuk Panitia Pelaksana *Workshop* Peran Industri Kreatif dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi *Corona Virus Disease-19* di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a merencanakan, mengumpulkan data dan informasi tentang penelitian dan pengembangan meliputi berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b menyelenggarakan pertemuan atau rapat, seminar/diskusi/disceminasi untuk kegiatan hasil *workshop* Peran Industri Kreatif dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi *Corona Virus Disease-19*; dan
- c bertanggung jawab dan melaporkan hasil *Workshop* Peran Industri Kreatif dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi *Corona Virus Disease-19* kepada Bupati.

KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

PEMBUSAN keputusan ini dikirim Kepada Yth :

- 1. ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2. Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.



6. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
Ternak yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 500 / 616 TAHUN 2020

Tanggal : 12 OKTOBER 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA *WORKSHOP*
PERAN INDUSTRI KREATIF DALAM PEMULIHAN EKONOMI
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-19*
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

No	J A B A T A N / N A M A / N I P	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	mengkoordinir seluruh pelaksanaan
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Kepala Seksi Informasi dan Pengawasan Industri pada Bidang Pengawasan, Promosi dan Industri kreatif dan Standarisasi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Kewirausahaan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Murjoko NIP 19680807 200906 1 003 Pelaksana pada Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Rita Dessy Arvani, SE MM NIP 19771229 200903 2 004 Penyelia pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Sti Handayani, SE MM NIP 19811228 200501 2 012 Penyelia pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA